



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YONG CHUN CHINESE LANGUAGE CENTER

TENTANG
MAGANG, PENYERAPAN ALUMNI, DAN TRI DHARMA

Nomor: 7.1.14/UN32.2.5.4/KS/2026
Nomor: 01/YCCLC/MOU/I/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Januari 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A. : Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Soh Sian Gwan, S.T., B.Ed.: Pimpinan Lembaga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yong Chun Chinese Language Center, yang berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Ruko Araya Galaxy Bumi Permai I1/7, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program magang, penyerapan alumni, dan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program magang, penyerapan alumni, dan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup perekrutan mahasiswa magang, penyerapan alumni, dan tri dharma perguruan tinggi dengan penanggung jawab

Pihak kesatu

Nama: Amira Eza Febrian Putri, S.Pd., MTCSOL.

Email: febrian.putri.fs@um.ac.id

Pihak kedua

Nama: Romario Nyoto Susanto, S. Psi

Email: romario@yongchun.id

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin dengan Yong Chun Chinese Language Center dengan hak dan kewajiban sebagai berikut.

Hak PIHAK KESATU:

- mendapatkan kesempatan bagi Mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu; dan
- mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.

Hak PIHAK KEDUA:

- diperkenankan memilih Mahasiswa yang akan melaksanakan magang sesuai dengan kualifikasi **PIHAK KEDUA**;
- mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya; dan
- mendapatkan kesempatan menjaring alumni **PIHAK KESATU**.

Kewajiban PIHAK KESATU:

- mengirimkan Mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang di kantor **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
- secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan **PIHAK KEDUA** yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, dimana proses pelaksanaannya akan diatur kemudian;
- memberikan informasi dan arahan kepada Mahasiswa untuk menaati peraturan kerja yang berlaku di kantor **PIHAK KEDUA**; dan
- melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya akan disepakati terlebih dahulu bersama **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Mahasiswa dalam meningkatkan wawasan sesuai bidang yang dipandang perlu oleh **PIHAK KEDUA**;
- secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan **PIHAK KEDUA** yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- bersedia diundang oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni **PIHAK KESATU** disesuaikan

- d) Menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi masing-masing **PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 9 September 2025 sampai dengan 9 September 2027.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Koordinator Program Studi
Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.

PIHAK KEDUA



Pimpinan Lembaga
Soh Sian Gwan, S.T., B.Ed

MENGETAHUI



Dekan Fakultas Sastra
Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

